



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 566 /VI.08/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, disebutkan bahwa penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Perumus Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/3940/SJ tanggal 19 Juli 2021 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Perumus Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rancangan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung;
- b. menyusun Rancangan Mekanisme atau Standar Operasional Prosedur/SOP Status Kedaruratan Bencana Karhutla dan Aktivasi Posko Bencana Karhutla Provinsi; dan
- c. menyusun Rancangan Road Map Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Tahun 2022-2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-10-2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 66/VI.08/HK/2021
TANGGAL : 19-10-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERUMUS
KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008